

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 27 Oktober 2023
Jam	: 19.43 WIB

Jakarta, 24 Oktober 2023

Kepada Yth,  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta

Hal : **Permohonan Pengujian Materil Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)**

Dengan hormat,  
Perkenankan saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cecilia Soetanto  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Kota Wisata Cluster Livingston SD2 No. 2, Kelurahan Wanaherang,  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat  
No. HP : 0818 277 277  
E-mail : cecilia.ptun@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2023 memberi kuasa kepada Sdr. Yoshua Adhinugraha yang beralamat di Jl. Panjang No. 68, RT 019/RW 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Provinsi DKI Jakarta bertindak untuk dan atas nama Pemohon, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**.

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), menyatakan sebagai berikut:

- i. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

ii. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

iii. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

2. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 3 Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183) menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*insconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusional pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
  - a. *Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
  - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *Lembaga negara.*
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu:
  - i. *terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan*
  - ii. *adanya hak dan/atau hak konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.*
4. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
  - a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016 bahwa menurut Mahkamah:

*“...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection).*

Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

6. Bahwa Kuasa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, yang di dalamnya tercantum Nomor Induk Kependudukan [Vide Bukti P-1] sebagaimana persyaratan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK (UU RI Nomor 24 Tahun 2003). Kuasa Pemohon dalam hal ini adalah kuasa dari Ibu Cecilia Soetanto, yang walaupun bukanlah merupakan seorang advokat, seperti yang pernah dibahas oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo yang pernah memberi materi dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) II yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Jakarta Barat bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, pada Jumat 18 November 2022 di Jakarta yang menyatakan, bahwa:

*“Beracara di MK tidak harus advokat, tetapi kalau di peradilan lain harus advokat. Hakim biasanya menanyakan kartu anggota, sedangkan di MK hal-hal demikian tidak ada. Meskipun yang beracara di MK sebagian besar adalah para advokat karena mereka dipandang mengetahui hukum acara”*

7. Bahwa karena adanya Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut, sesuai Putusan PTUN No. 150/G/2023/PTUN.JKT, eksepsi Tergugat dan Tergugat II (dalam kasus tersebut) Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diterima dan Gugatan menjadi tidak dapat diterima.

8. Bahwa Pemohon mengetahui, bahwa agar tidak terjadi adanya *ne bis idem*, perlu dijabarkan dahulu perbedaan kasus ini dengan 4 (empat) permohonan lain yang berhubungan dengan kasus *a quo* dan sudah ditolak MK. Masalah jangka waktu daluarsa Gugatan ke PTUN telah diajukan judicial review sebanyak 4 (empat) kali ke Mahkamah Konstitusi (MK RI), namun MK dengan konsisten menyatakan ketentuan jangka waktu merupakan hal yang konstitusional, lebih dari itu, bahkan menjaga cita-cita kepastian hukum dalam ranah administrasi (*rechtzakerheid*), sebagai berikut:

i. Putusan perkara No. 1/PUU-V/2007

a. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak mengetahui adanya ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah berpendapat bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (*beschikking*), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan (*beschikking*) dapat digugat di pengadilan. Sebagai perbandingan dalam sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah pun dikenal adanya ketentuan tenggang waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Ayat (3) UU MK Bagian Kesebelas, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional". Bahkan dalam UUD 1945 juga dikenal ketentuan tenggang waktu seperti termuat dalam Pasal 7B Ayat (6) yang berbunyi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut;"

b. Menimbang pula bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak mengetahui adanya ketentuan undang-undang yang diberlakukan, dan adanya teori fiksi (*adagium*) yang oleh Pemohon dianggap tidak adil, Mahkamah berpendapat bahwa teori fiksi (*adagium*) itu justru diperlukan untuk kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Menurut teori fiksi (*adagium*) tersebut, setiap orang dianggap tahu undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen*). Ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf (*ignorantia iuris neminem excusat*). Lagi pula, undang-undang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat yang dibahas bersama dan mendapat persetujuan bersama Pemerintah. Oleh karena sudah diundangkan, maka setiap orang dianggap mengetahui undang-undang tersebut. Bahwa sesudah diundangkan setiap undang-undang perlu dimasyarakatkan, maka hal itu bukanlah merupakan persoalan yang

mempengaruhi keberlakuan dan daya ikat undang-undang tersebut. Setiap peraturan perundang-undangan memang selalu ditempatkan dalam lembaran/penerbitan negara agar menjadi resmi dan dapat dikenali (*kenbaarheidsbeginsel*), sehingga peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kekuatan mengikat untuk umum. Dalam negara hukum, pengundangan suatu peraturan perundang-undangan merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bertujuan agar dapat dikenali dan dipahami dalam rangka kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sehingga masyarakat luas, yang kemungkinan kebebasannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, dapat mengetahui dan memahaminya;

- c. Menimbang lagi pula, terlepas dari alasan bahwa pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peratun telah merupakan kelaziman demi kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dari tenggang waktu selama lebih dari tiga tahun sejak Pemohon menerima surat keputusan pensiun pada akhir bulan Desember tahun 2001 dan Pemohon mengajukan keberatan atau gugatan di Pengadilan TUN Jakarta tanggal 18 April 2005 yang di dalam posita gugatannya, tidak ternyata bagi Mahkamah bahwa tenggang waktu yang diatur Pasal 55 UU Peratun tersebut merupakan hal yang menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon. Lebih-lebih, dari pengalaman Pemohon sebagai seorang mantan diplomat, selayaknya Pemohon sudah mengetahui adanya ketentuan tentang tenggang waktu yang diatur dalam UU Peratun tersebut; Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional sebagai akibat diberlakukannya undang-undang seperti dimaksudkan oleh Pasal 51 UU MK. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;
- ii. Putusan perkara No. 57/PUU-XIII/2015
    - a. Menurut Mahkamah, Pasal 55 UU PTUN telah memberikan kepastian hukum. Hal ini juga telah dinyatakan dalam putusan Mahkamah Nomor 1/PUU-V/2007. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (*beschikking*) selalu ditentukan mengenai tenggang waktu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan dapat digugat di pengadilan.
    - b. Selain itu, menurut Mahkamah tenggang waktu selama 90 hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dikatakan sebagai peraturan yang diskriminatif. Sebab, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut justru ditujukan kepada seluruh warga negara

tanpa mengistimewakan salah satu wilayah. Kalau kemudian Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan “mengistimewakan” daerah Indonesia Timur untuk perkara ini misalnya, Mahkamah khawatir justru timbul ketidakadilan bagi warga negara lainnya.

- c. Mahkamah juga menyatakan dalil pemohon yang menyatakan warga negara yang berada di bagian Indonesia Timur sulit untuk memenuhi tenggat waktu akibat persoalan geografis wilayah dan sulitnya sarana prasarana tidak beralasan menurut hukum. Sebab dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta ketersediaan waktu yang cukup, masyarakat telah dimudahkan untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). Terlebih sebenarnya prosedur pengajuan gugatan tata usaha negara tidak harus dilakukan sendiri oleh Pemohon, namun dapat diwakilkan dengan memberi kuasa kepada orang lain.

iii. Putusan No. 76/PUU-XIII/2015

- a. Menimbang Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 55 UU PTUN yang menurut Pemohon bertentangan dengan pasal 28H ayat (2) UUD 1945, Hakim berpendapat UU PTUN dilahirkan setelah Surat Keputusan Unit Pertamina (kasus) diterbitkan sehingga sebenarnya pasal yang diujikan tersebut sebenarnya tidak juga sepenuhnya dapat digunakan sebagai acuan dalam kasus Pemohon.
- b. Permohonan dianggap tidak beralasan menurut hukum.

iv. Putusan No. 22/PUU-XVI/2018

- a. Mengacu ke putusan Nomor 1/PUU-V/2007
- b. Membahas batasan diskriminasi ada di Putusan No 024/PUU-III/2005 dan Putusan 27/PUU-V/2007
- c. Hakim berpendapat bahwa apabila terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN diberi kesempatan menggugat ke PTUN dengan memperluas makna pasal 55 PTUN maka terjadi ketidakpastian hukum.
- d. Permohonan tidak beralasan menurut hukum
- e. Ada *concurring opinion* hakim MK Manahan M.P. Sitompul: ada kekosongan hukum dalam UU Peratun yang seharusnya ada pada ranah pembentuk UU dalam hal ini legislative review. Hal ini menjadi salah satu alasan dikeluarkannya SEMA No. 2 tahun 1991 oleh MARI. Petitum pemohon agar pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan diberikan hak mengajukan gugatan melebihi tenggang waktu 90 hari akan tetapi kapan saja tiba-tiba muncul kondisi yang merasa kepentingannya dirugikan seperti SEMA nomor 2 tahun 1986 sejak kepentingan dirugikan, menurut hakim tidak mempunyai alasan hukum disamping petitum pemohon tidak jelas, juga tidak memenuhi asa tertib dalam penyelenggaraan negara yang berpedoman kepada tenggang waktu yang tetap (pasti).

Bahwa dapat disimpulkan bahwa permohonan judicial Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebelumnya tidak pernah terkait data kependudukan seperti perkara *a quo* yaitu adanya KTP maupun Akta Kematian Ganda atas 1 (satu) orang yang sama dan telah dibuktikan dalam tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kasus *a quo* tidak memenuhi *ne bis idem* sehingga layak untuk diajukan *judicial review*.

### III. Alasan Permohonan (*Posita*)

1. Bahwa permasalahan mengenai KTP ganda sebenarnya telah diatur dalam perundang-undangan yaitu misalnya dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 [Vide Bukti P-2] tentang perubahan (“UU 23/2013”) atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”), namun kenyataannya, di lapangan masih sering terjadi pelanggaran administrasi. Padahal, KTP adalah identitas yang semestinya dimiliki tunggal oleh setiap warga. KTP juga merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi terkait dan berlaku di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penduduk Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berarti hanya boleh memiliki KTP satu. KTP tidak boleh lebih dari satu karena KTP menandakan satu dari seorang warga terhadap hak-haknya sebagai warga negara. Warga negara yang ber-KTP lebih dari satu dianggap dan dipandang oleh negara akan mengacaukan sistem administrasi kependudukan. Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 93 UU Adminduk sebagai berikut:

*Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp50 juta.*

Dan juga dalam Pasal 94 UU 24/2013 sebagai berikut:

*Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp75 juta.*

2. Bahwa sayangnya pelanggaran akan UU tersebut diatas terjadi dalam kasus Pemohon yang akhirnya harus mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya Putusan PTUN No. 150/G/2023/PTUN.JKT [Vide Bukti P-3]. Pangkal permasalahan sejati dari kasus tersebut sebenarnya adalah adanya 2 buah data KTP atas 1 orang yaitu ayah dari pemohon, yang memiliki 2 identitas berbeda dengan nama yang sangat mirip sehingga membingungkan bahkan BPN sekalipun dengan perbedaan sebagai berikut:

<b>KTP Drs. R. Soetanto (Robert Soetanto)</b>	<b>KTP Drs. R. Soetanto (Raden Soetanto)</b>
No KTP: 09.5001.200340.0001	No. KTP: 09.5301.200342.0169
Tempat, Tanggal Lahir: Surabaya, 20 Maret 1940	Tempat, Tanggal Lahir: Surabaya, 20 Maret 1942
Agama: Kristen	Agama: Islam
Status Perkawinan: Kawin	Status Perkawinan: Kawin
Alamat: Jl. Kaji No.30, RT 008/ RW 007, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat	Alamat: Jl. Tebet Barat X A/27, RT 007/ RW 005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
Diterbitkan: 10 Desember 1990	Diterbitkan: 25 Februari 2008

Atas terbitnya 2 buah KTP tersebut, secara formal dapat dibuat pula 2 buah Akta Kematian, 2 buah Surat Keterangan Waris, dan akhirnya 2 buah kasus gugat-mengugat karena ketidakjelasan secara administrasi atas 1 orang yang sama. Perbedaan agama juga membuat kasus ini menjadi begitu rumit karena terkait hukum waris perdata dan hukum waris Islam yang berbeda pula.

3. Bahwa data kependudukan dilindungi menurut Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan sanksi pidana terkait administrasi kependudukan.
4. Bahwa sejak 2022, secara khusus Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tersendiri. Dalam UU PDP tersebut, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Data pribadi terdiri atas:
  - i. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - ii. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Bahwa UU PDP sendiri merupakan pengejawantahan dari Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

5. Bahwa karena adanya perlindungan data pribadi tersebut, dan karena adanya ketentuan bahwa hanya boleh ada 1 KTP atas 1 pribadi seseorang, maka adalah dapat dimengerti bahwa Pemohon saat mengetahui pertama kali adanya Akta kematian No. 223/KMU/JS/2009 atas nama Raden Soetanto tertanggal 3 Juli 2009 (objek sengketa perkara PTUN No. 150/G/2023/PTUN.JKT), tidak mengira adanya 2 data kependudukan berbeda atas 1 orang yang sama, sehingga hingga akhirnya ketika mengetahui kebenarannya, tenggang waktu pengajuan gugatan TUN sudah terlampaui. Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang baik tentunya beranggapan bahwa semua data kependudukan sudah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Akta Kematian sebagai akta otentik adalah bukti yang “mengikat,” seperti yang dibahas oleh Prof. R. Subekti, SH, MH, yaitu dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim (dan tentunya Pemohon juga), yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.
6. Bahwa dalam kasus khusus ini, adalah melanggar keadilan dan kepastian hukum apabila dipaksakan Pemohon harus menggugat ke Pengadilan TUN dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena adanya kesalahan dalam data kependudukan yang telah terjadi di masa orangtua dari Pemohon.
7. Bahwa sejatinya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan mudah seandainya pengadilan diperkenankan menerima kasus tersebut dan menyelesaikan data kependudukan mana yang dihilangkan demi keadilan dan kepastian hukum. Bahwa dengan adanya keputusan pengadilan yang tegas, dapat memberikan dasar bagi Disdukcapil untuk menghilangkan data kependudukan ganda atas 1 orang dan menyisakan data yang seharusnya ada. Bahwa adalah justru melanggar kepastian hukum adanya tenggang waktu pengajuan kasus atas 2 data kependudukan atas 1 orang sama tersebut karena akibat adanya tenggang waktu tersebut, sumber permasalahan utamanya tidak dapat diselesaikan.
8. Bahwa ditolaknya gugatan karena adanya ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut, sesuai Putusan PTUN No. 150/G/2023/PTUN.JKT, eksepsi Tergugat dan Tergugat II (dalam kasus tersebut) Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diterima dan Gugatan menjadi tidak dapat diterima, sehingga memenuhi unsur kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu:

*Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

9. Bahwa Ketentuan Pasal 55 Undang- Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut menghalangi upaya Pemohon untuk memperoleh keadilan seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:

*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....*

Dan juga Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*

10. Bahwa Pemohon memahami, bahwa Pembatasan jangka waktu gugatan dimaksudkan agar proses gugatan tidak terkatung-katung atau terjadi kevakuman, ketidakpastian hukum, dan pengeluaran anggaran yang sangat besar, maka batasan tenggang waktu gugatan baik di PTUN, MK, maupun di PN bersifat mutlak, sehingga pengajuan gugatan yang lewat waktu dinyatakan tidak dapat diterima. Namun walaupun begitu, dengan adanya 2 buah KTP, 2 buah Akta Kematian, dan 2 buah Surat Keterangan Waris dari 1 (satu) orang yang sama maka walaupun melampaui jangka waktu gugatan, keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak juga memberikan kepastian hukum malah akhirnya menimbulkan ketidakjelasan dengan misalnya terbitnya keputusan MA yaitu Putusan PK Nomor 693 PK/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat:

*“Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon a quo) adalah anak kandung dari almarhum Drs. Robert Soetanto dalam perkawinan dengan Ester dan objek sengketa dahulu kepunyaan almarhum R. Soetanto meski nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik adalah Drs. Raden Soetanto.” (Putusan PK Nomor 693 PK/Pdt/2017)”*

Dimana keputusan ini menjadi membingungkan karena di satu sisi, PTUN telah memenangkan pihak lawan Pemohon, namun di MA, memenangkan Pemohon, semua dikarenakan adanya 2 buah identitas (KTP) atas 1 (satu) orang yang sama.

11. Bahwa sejatinya, karena Disdukcapil memiliki landasan formal yang sah untuk menerbitkan Akta Kematian atas suatu KTP, maka sejatinya kesalahan penerbitan KTP kedua ini menimbulkan komplikasi hukum seiring perkembangan waktu. Permasalahan adanya 2 (dua) KTP yang semula dimaksudkan ayah Pemohon hanya untuk dapat menikah dengan wanita lain berubah menjadi permasalahan waris yang melintasi tidak hanya sistem peradilan perdata dan Islam, tetapi juga Pengadilan Tata Usaha Negara. Walaupun begitu, sebenarnya Disdukcapil akan

memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghapus salah satu data kependudukan yang keluar setelah KTP pertama apabila PTUN diperbolehkan untuk memeriksa perkara Pemohon dan menghasilkan suatu Putusan tertentu mengenai KTP dan Akta Kematian kedua yang perlu dihilangkan.

#### **IV. Petitum**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai bahwa 90 (sembilan puluh) hari yang tercantum dalam tenggang waktu tersebut dalam hal adanya data kependudukan yang ganda dihitung dari sejak adanya Surat Keterangan dari Disdukcapil yang menyatakan telah memeriksa kelengkapan berkas kependudukan 2 (dua) KTP tersebut dan tidak menemukan alasan jelas untuk menghilangkan salah satu data KTP tersebut sehingga memerlukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Yoshua Adhinugraha